

NOTA KESEPAHAMAN *(Memorandum of Understanding)*

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN

**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN FLORES TIMUR
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN
SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN FLORES TIMUR**

Nomor Bawaslu Kab. Flores Timur : 1/PM.04/K.NT/02/2026

Nomor Kwarcab Kab. Flores Timur :

Pada hari ini, Senin Tanggal 23 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Lantuka, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ERNESTA KATANA, SM**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No.51 – Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **IGNASIUS BOLI, S.Fil**
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Flores Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Flores Timur, berkedudukan di Jln. ,Kelurahan Werl, Kec. Lantuka, Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.**

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Flores Timur, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Flores Timur.

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
- 2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Flores Timur;
- 3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- 1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
- 2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- 4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- 1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- 2) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis dari implementasi Nota Kesepahaman.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur :

Alamat : Jln. Jendral Achmad Yani, Kel. Sarotari, Kecamatan Larantuka.

Telp : -

Email : bawaslukab.flotim@gmail.com

CP : Arif Utomo Riantobi, S.Sos

Telp/WA : 0813-3953-7341

PIHAK KEDUA :

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Flores Timur :

Alamat : Kompleks Terminal Kel. Weri, Kecamatan Larantuka

Telp :

Email :

CP :

Telp/WA : -

- 3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi

Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh implementasi teknis tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



ERNESTA KATANA, SM

PIHAK KEDUA,

IGNASIUS BOLI, S.Fil

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua
